

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

25 November 2025

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

**Waktu**

Rabu, 17 Desember 2025
Pukul 14.00 WIB – Selesai

**Tempat**

Jakarta

**Mekanisme**

Secara elektronik melalui
Fasilitas *Electronic General
Meeting System KSEI/eASY.KSEI*
(e-RUPS)

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pendeklarasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2026.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk **hadir dalam RUPSLB secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI** sesuai Pemanggilan RUPSLB. Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran dan pemberian kuasa secara elektronik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
3. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada **Selasa, 16 Desember 2025 pukul 12.00 WIB**
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar dilakukan pada tanggal pelaksanaan Rapat dari **pukul 11.00 WIB s.d. 13.00 WIB**.
5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

Mata Acara 1

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1. Landasan Hukum

- a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”).
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”).
- c. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan & Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK 30/2024”).
- d. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/KS.1/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan BRI.
- e. Surat Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia Nomor S-23/BPU/1-/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
- f. Surat BP BUMN Nomor S-112/DHK.MBU.A/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Draft Anggaran Dasar BUMN Anggota Himbara.
- g. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penjelasan

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan dengan peraturan perundang – undangan, antara lain UU BUMN dan POJK 30/2024.
- b. Sehubungan dengan Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), diperlukan penyesuaian dan pemenuhan ketentuan yang diatur pada UU BUMN dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan atas Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“PIKK”) Operasional atas Konglomerasi Keuangan BRI. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sebagai PIKK Operasional wajib menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang memuat agenda persetujuan perubahan Anggaran Dasar.

3. Pokok Usulan Putusan

Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan penyesuaian dimaksud.

Mata Acara 1

Pokok-pokok usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

**Hak Istimewa Saham
Seri A Dwiwarna**

Penyesuaian ketentuan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana ketentuan Pasal 4C UU BUMN.

**Masa Jabatan Anggota
Direksi & Dewan
Komisaris**

Penyesuaian ketentuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Surat Kepala BP BUMN No. S-23/BPU/10/2025.

**Persyaratan Calon
Anggota Direksi & Dewan
Komisaris**

Perubahan persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Pasal 15A dan Pasal 27A UU BUMN.

**Kondisi Berhentinya
Jabatan Anggota Direksi
& Dewan Komisaris**

Penyesuaian ketentuan alasan berhentinya jabatan anggota Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 15E dan 27E UU BUMN.

**Penegasan Ketentuan
Larangan Rangkap
Jabatan**

Perubahan ketentuan larangan rangkap jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Pasal 15B dan Pasal 27B UU BUMN.

**Kewenangan Direksi
Untuk Melakukan
Penetapan Kebijakan**

Penyesuaian kewenangan Direksi untuk menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf h UU BUMN.

Mata Acara 1

Pokok-pokok usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

Hapus Tagih dan Hapus Buku Aset Perseroan

Penyesuaian hak dan wewenang Direksi terkait hapus tagih dan hapus buku aset sebagaimana ketentuan Pasal 3F ayat 2D UU BUMN.

Laporan Pelaksanaan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Penambahan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana ketentuan Pasal 62F UU BUMN.

Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Penambahan ketentuan terkait RJP dan RKT sebagaimana ketentuan Pasal 15G UU BUMN.

Kewajiban Laporan Dewan Komisaris

Penambahan kewajiban Dewan Komisaris dalam pelaporan terkait kinerja Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 27F Ayat 3 UU BUMN.

Direksi yang Membawahkan Fungsi/Unit Pengelolaan Konglomerasi Keuangan ('KK')

Penambahan ketentuan jabatan Direktur yang membawahkan fungsi/unit pengelola KK sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) POJK 30/2024 dan penambahan kewajiban Direksi untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) POJK 30/2024.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi yang Membawahkan Fungsi/Unit Pengelolaan KK

Penambahan kewajiban Direksi BRI sebagai PIKK serta kewenangan dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi/unit pengelolaan KK sebagaimana pasal 65 POJK 30/2024.

Kewajiban Dewan Komisaris memperoleh Persetujuan OJK atas PIKK

Penambahan kewajiban bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) POJK 30/2024.

Mata Acara 2

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2026

A. Landasan Hukum

1. Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.
2. Pasal 15G ayat (5) dan ayat (6) UU BUMN.
3. Pasal 95 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“**Permen BUMN 2/2023**”).
4. Angka 14 Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan IX.J.1**”).
5. Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-53/BPU/11/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (‘**Surat BP BUMN**’).
6. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

B. Penjelasan

1. Berdasarkan UUPT, Anggaran Dasar dapat menentukan Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (‘**RKAP**’) yang disampaikan oleh Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan UU BUMN, RKAP disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. RKAP harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.
3. Permen BUMN 2/2023 mengatur bahwa Rancangan RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disampaikan kepada RUPS/Menteri. Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan RUPS/Menteri dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Selanjutnya, dalam Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Mata Acara ini diselenggarakan berdasarkan Surat BP BUMN. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat.

C. Pokok Usulan Putusan

Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham untuk Pendelegasian Kewenangan Persetujuan RKAP Tahun 2026 kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

A. Landasan Hukum

1. Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ('**POJK 33/2014**').
2. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ('**POJK 27/2016**').
3. Pasal 38 ayat (7) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ('**Permen 3/2023**').
4. Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-66/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 ("**Surat BP BUMN**").
5. Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf c, serta Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

B. Penjelasan

1. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS tersedia dan diumumkan pada saat RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS harus mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
4. Kriteria, pengangkatan, dan pemberhentian, serta alur nominasi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 bagian penjelasan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Mata Acara ini diselenggarakan berdasarkan Surat BP BUMN. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat.


C. Pokok Usulan Putusan

Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi



Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kriteria yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah yang memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Berdomisili di Indonesia;
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

TERIMA KASIH

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

www.bri.co.id, humas@bri.co.id, ir@bri.co.id

**) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini tanpa perlu memberikan penjelasan dan/atau memberitahukan adanya perubahan kepada Pemegang Saham.*